



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU

Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN FARMASI

- a. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari Poli
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menaruh resep di farmasi2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan resep/kedatangan3. Petugas melakukan screening resep4. Peracikan Obat5. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelayanan (<i>bukan waktu tunggu dari pasien menyerahkan resep</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Penyampain Resep racikan : 15-30 menit per 1 lembar resep.• Penyiapan Resep non racikan :5-0 menit per 1 lembar resep• Penyerahan dan pemberian informasi obat dan konseling (PIO) : maksimal 15 menin per Pasien
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas.2. Pasien JKN BPJS_KIS : GRATIS (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna dan catin)
5	Produk Pelayanan	Penyedia obat racikan dan non racikan Pemberian informasi Obat (PIO)
6	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS center : 081-126-617-772. email :puskesmastlogowungu@gmail.com3. Telepon : (0295) 41015564. Secara Tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungub. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB Jum'at : 07.15 – 11.15 WIB Sabtu : 07.15 – 12.45 WIB

b. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 TH. 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906) 8. Peraturan pemerintah RI No. 47 TH 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 9. Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 10. Peraturan Menteri kesehatan RI No.28 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 11. Perda Bupati Pati No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. 12. Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 13. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Nomor 440/0019/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Pati Tahun 2021. 14. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor 440/004 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati.
2	Saranan, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
3	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Asisten Apoteker
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker: 1 Orang 2. Asisten Apoteker : 1 orang 3.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Puskesmas terakreditasi 3. Indikator Mutu Klinis
7	Jaminana Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standard sterilitas masing –masing alat. 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. Sasaran Keselamatan Pasien 5. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP 6. Petuga yang berkompensi yang telah mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku.

8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tlogowungu

MATHORI,SKM.MM
Nip. 196408031988031014



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU

Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

- a. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum menyerahkan identitas Pasien KTP2. Pasien BPJS KIS menyerahkan Kartu BPJS/KIS
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang ke ruang emergency (UGD)2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien.3. Petugas melakukan anamesa4. Petugas melakukan pemeriksaan dan penanganan sementara yg sesuai5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan lebih tinggi6. Petugas puskesmas mempersiapkan kesiapan pasien dan transportasi pasien jika pasien dalam keadaan emergency (darurat)7. Petugas Puskesmas mendampingi dan mengantarkan pasien ke rumah sakit yang ditunjuk.8. Menuliskan laporan kegiatan dan tindakan direkam medis.
3	Jangka Waktu Penyelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Anamesa : 3 menit2. Pemeriksaan fisik 4 menit3. Tindakan medis/menanganan sesuai kasus
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas.2. Pasien JKN BPJS_KIS : GRATIS (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna dan catin)
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Resep2. Invormend Consent3. Surat rujukan
6	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS center : 081-126-617-772. email :puskesmastlogowungu@gmail.com3. Telepon : (0295) 41015564. Secara Tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungu.b. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB Jum'at : 07.15 – 11.15 WIB Sabtu : 07.15 – 12.45 WIB

b. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 TH. 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah RI No. 47 TH 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 7. Perda Bupati Pati No. 22 th 2016 tentang Pedoman standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. 8. Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Nomor 440/0019/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Pati Tahun 2021. 10. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor 440/004 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati.
2	Saranan, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang UGD 2. Telepon 3. Peralatan medispesial 4. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat 3. Bidan
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum: 4 Orang 2. Perawat : 13 Orang 3. Bidan : 26 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Puskesmas terakreditasi 3. Indikator Mutu Klinis
7	Jaminana Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. Sasaran Keselamatan Pasien 5. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP 6. Petuga yang berkompensi yang telah mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku

8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tlogowungu

MATHORI,SKM.MM
Nip. 196408031988031014



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU

Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN UNIT POLI UMUM/LANSIA

- a. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas Memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai.9. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3	Jangka Waktu Penyelayanan	Sesuai Kasus
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas.2. Pasien JKN BPJS_KIS : GRATIS (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna dan catin)
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Sakit, Surat Keterangan Buta Warna, Surat Keterangan sehat.
6	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS center : 081-126-617-772. email :puskesmastlogowungu@gmail.com3. Telepon : (0295) 41015564. Secara Tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungub. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB Jum'at : 07.15 – 11.15 WIB Sabtu : 07.15 – 12.45 WIB

b. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 TH. 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah RI No. 47 TH 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin dan penyelenggaraan Praktek Bidan 7. Perda Bupati Pati No. 22 th 2016 tentang Pedoman standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. 8. Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Nomor 440/0019/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Pati Tahun 2021. 10. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor 440/004 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati.
2	Saranan, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang pemeriksaan pasien lansia 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 4 Orang 2. Perawat : 13 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Puskesmas terakreditasi 3. Indikator Mutu Klinis
7	Jaminana Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. Sasaran Keselamatan Pasien 5. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP 6. Petuga yang berkompensi yang telah mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku

8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tlogowungu

MATHORI,SKM.MM

Nip. 196408031988031014



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU

Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN UNIT POLI KIA/KB/IMUNISASI

- a. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya Rekam Medis Pasien 2. Buku KIA/KMS
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas Memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang berlu ditindak lanjuti. 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai. 8. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
3	Jangka Waktu Penyelayanan	Sesuai Kasus
4	Biaya/Tarif	1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 2. Pasien JKN BPJS_KIS : GRATIS (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna dan catin)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA dan KB, Imunisasi, Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Catin
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. SMS center : 081-126-617-77 2. email : puskesmastlogowungu@gmail.com 3. Telepon : (0295) 4101556 4. Secara Tertulis melalui : a. Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungu b. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB Jum'at : 07.15 – 11.15 WIB Sabtu : 07.15 – 12.45 WIB

b. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 TH. 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah RI No. 47 TH 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 6. Permekes 21 Tahun 2021 tetang Pelayanan Kesehatan Masa Hamil, Masa Hamil persalinan dan sesudah persalinan. 7. Peraturan Menteri kesehatan RI No.28 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 8. Permenkes nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan antenatal terpadu. 9. Permenkes nomor 52 tahun 2017 tentang eliminasi penularan humanimmunodeficiency virus, sifilis dab hepatitis b dari ibu ke anak 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin dan penyelenggaraan Praktek Bidan 12. Perda Bupati Pati No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman standar Pelayanan dilingkukgan Pemerintah Kabupaten Pati. 13. Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Nomor 440/0019/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Pati Tahun 2021.
2	Saranan, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stetoskop 2. Termometer 3. Tensimeter 4. Timbangan Badan 5. Ukuran tinggi badan 6. Metline 7. Dopler 8. Palu refleksi 9. Meja 10. Set komputer 11. Printer 12. Senter 13. Tempat tidur pasien 14. Alamari penyimpanan arsip 15. Kursi 16. ATK/BHP 17. Air Conditioner 18. Kapas 19. Air DTT 20. Sputit 21. Kohort Bayi 22. Poster Kesehatan
3	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 4 Orang 2. Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan :26 Orang

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Puskesmas terakreditasi 3. Indikator Mutu Klinis
7	Jaminana Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. Sasaran Keselamatan Pasien 5. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP 6. Petuga yang berkompensi yang telah mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tlogowungu

MATHORI,SKM.MM
Nip. 196408031988031014



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU

Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

- a. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium.3. Petuga mencatat data pemeriksaan pasien di buku regiter4. Pasien di panggil sesuai nomor urut antrian5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel.6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu.7. Proses Pemeriksaan Laborat.8. Penyerahan hasil kepada pasien untuk konsultasi ke yang merujuk
3	Jangka Waktu Penyelayanan	Mengacu pada SK Kepela Puskesmas Tlogowungu No. ... tentang Pengelolaan Pelayanan Laborat,
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas.2. Pasien JKN BPJS_KIS : GRATIS (kecuali retribusi untuk pelayanan : KIR dokter, tes buta warna, dan catin)
5	Produk Pelayanan	HB Sahli, Kanker leher rahim medote IVA, Pengambilan spesimen papsmer, Hematologi, Kimia darah, Urin analisis, kimia klinik, Serologi dan umunologi, Preparat Mirobiologi, HIV/AIDS, Syphilis.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS center : 081-126-617-772. email : puskesmastlogowungu@gmail.com3. Telepon : (0295) 41015564. Secara Tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungub. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB Jum'at : 07.15 – 11.15 WIB Sabtu : 07.15 – 12.45 WIB

b. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 TH. 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah RI No. 47 TH 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 6. PERMENKES R.I no 75 th 2014 tentang penyelenggaraan Laboratorium Pusat kesehatan Masyarakat. 7. Perda Bupati Pati No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman standar Pelayanan dilingkukgan Pemerintah Kabupaten Pati. 8. Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Nomor 440/0019/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Pati Tahun 2021. 10. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor 440/004 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati.
2	Saranan, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pemeriksaan Laboratorium 2. Kursi dan meja Pemeriksaan 3. Alat Timbangan 4. Kartu Resep 5. Blanko Rujukan 6. Tensi meter dan Stetoskop 7. Alat Penunjang dan BHP 8. Bak Cuci 9. Lemari pendingin 10. Lemari alat 11. Rak Reagen
3	Kopetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Klinis
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Klinis: 2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Puskesmas terakreditasi 3. Indikator Mutu Klinis
7	Jaminana Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standard sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yan digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. Sasaran Keselamatan Pasien 5. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP 6. Petuga yang berkompensi yang telah mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku

8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tlogowungu

MATHORI,SKM.MM
Nip. 196408031988031014



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU

Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT

- a. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kartu jaminan kesehatan/KTP (untuk mencocokkan dengan rekam medis)
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis pasien.3. Pasien di panggil sesuai nomor urut antrian4. Petugas/perawat gigi melakukan kajian awal.5. Dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Gigi6. Penegakan Diagnosis oleh dokter7. Pemerian Resep obat.8. Pegambilan Obat ke ruang farmasi.9. Dirujuk ke FKTL/RS bila diperlukan
3	Jangka Waktu Penyelayanan	10 – 30 Menin (tergantung kasus penyakit)
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">3. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. Pasien JKN BPJS_KIS : GRATIS (kecuali retribusi untuk pelayanan : KIR dokter, tes buta warna, dan catin)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Gigi mulut, Rujukan, Surat Keterangan Sakit.
6	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS center : 081-126-617-772. email :puskesmastlogowungu@gmail.com3. Telepon : (0295) 41015564. Secara Tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungu.b. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB Jum'at : 07.15 – 11.15 WIB Sabtu : 07.15 – 12.45 WIB

b. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 TH. 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah RI No. 47 TH 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 6. Kemenkes RI No. 284/Menkes/SK/IV/ 2006 tentang standar Pelayanan Gigi dan Mulut 7. Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/II/963/2012 tentang usaha kesehatan gigi sekolah. 8. Perda Bupati Pati No. 22 th 2016 tentang Pedoman standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. 9. Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Nomor 440/0019/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Pati Tahun 2021. 11. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor 440/004 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati.
2	Saranan, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dental Kit 2. Formulir pemeriksaan gigi dan mulut 3. Kursi dan meja pemeriksaan 4. Tensi, Stetoskop, Termometer, timbangan, masker, sarung tangan, sabun cuci tangan . 5. Lemari alat 6. Tempat sampah. 7. Formulir Rujukan, surat keterangan sakit 8. Alat Penunjang dan BHP
3	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi 2. Perawat gigi
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi : 1 orang 2. Perawat Gigi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Puskesmas terakreditasi 3. Indikator Mutu Klinis
7	Jaminana Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksindanreagen yang digunakanjaminmasaberlakupenggunaannya (tidakkadaluwarsa) 4. Sasaran Keselamatan Pasien 5. Setiapmelakukantindakanberdasarkan SOP 6. Petuga yang berkompensi yang telah mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku

8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tlogowungu

MATHORI,SKM.MM
Nip. 196408031988031014



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU

Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN PERSALINAN NORMAL

- a. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. FC KTP, FC KK, FC BPJS2. Buku KIA3. Tersedianya rekam medis pasien
2	Sistem mekanisme dan prosedur	Prosedur Pelayanan Asuhan Persalinan Normal : <ol style="list-style-type: none">1. Klien datang langsung di terima oleh petugas2. Keluarga Klien mendaftarkan klien3. Petugas melakukan swab Antigen bila hasil negative maka klien boleh masuk ke ruang VK4. Hanya ada 1 orang dari keluarga klien yang boleh mendampingi5. Melakukan anamnesa klien secara lengkap6. Melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang7. Melakukan pertolongan persalinan sesuai dengan 60 langkah Asuhan persalinan.8. Melengkapi administrasi Persalinan sesuai dengan Metode pembayaran menggunakan BPJS, Jampersal atau Umum
3	Jangka Waktu Penyelayanan	24 Jam atau lebih
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas.2. Pasien JKN BPJS_KIS : GRATIS (kecuali retribusi untuk pelayanan : KIR dokter, tes buta warna, dan catin)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Asuhan Persalinan Normal
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS center : 081-126-617-772. email : puskesmastlogowungu@gmail.com3. Telepon : (0295) 41015564. Secara Tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungu.b. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Buka Setiap Hari 24 Jam

b. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 TH. 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah RI No. 47 TH 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 6. Permekes 21 Tahun 2021 tetang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa hamil, persalinan dan sesudah melahirkan. 7. Peraturan Menteri kesehatan RI No.28 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 8. Perda Bupati Pati No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman standar Pelayanan dilingkukgan Pemerintah Kabupaten Pati. 9. Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Nomor 440/0019/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Pati Tahun 2021. 11. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor 440/004 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati.
2	Saranan, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK, APD (celemek,handshone steril,tutup kepala,kacamata google,sepatu boot). 2. Tensi, Stetoskop, Doppler dan jelly,Partus set,Bengkok Kapas sublimat dan kom, Air DTT, Larutan klorin 0,5%, Baskom wadah air DTT dan air klorin, Lampu sorot, Pakaian bersih ibu dan bayi, Wadah pakaian kotor, Tempat sampah medis dan non medis.
3	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 4 Orang 2. Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan :26 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Puskesmas terakreditasi 3. Indikator Mutu Klinis
7	Jaminana Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. Sasaran Keselamatan Pasien 5. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP Petuga yang berkompensi yang telah mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tlogowungu

MATHORI,SKM.MM
Nip. 196408031988031014



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU

Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN TB PARU

a. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. tersedia rekam medis pasien. 2. Rujukan Internal
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut. 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis. 3. Petugas melakukan anamnesa gejala singkat penyakit dan pemeriksaan vital Sign (tensi darah, Berat badan, tinggi badan, suhu, nadi nafas) 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur 5. Petugas memberikan konseling (Konsultasi) tentang penyakit TB dan cara minum obat. 6. Apabila di perlukan dilakukan pemeriksaan laboratorium. 7. Petugas mengambilkan obat TB ke ruang Farmasi 8. Petugas menyerahkan obat ke pasien.
3	Jangka Waktu Penyelayanan	20 Menit
4	Biaya/Tarif	1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 2. Pasien JKN BPJS_KIS : GRATIS (kecuali retribusi untuk pelayanan : KIR dokter, tes buta warna, dan catin)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan TB Paru
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. SMS center : 081-126-617-77 2. email : puskesmastlogowungu@gmail.com 3. Telepon : (0295) 4101556 4. Secara Tertulis melalui : a. Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungu. b. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB Jum'at : 07.15 – 11.15 WIB Sabtu : 07.15 – 12.45 WIB

b. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 TH. 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-undang No. 36 TH. 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 36 TH. 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4. Perpes 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TB 5. Peraturan pemerintah RI No. 47 TH 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 6. Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 7. PMK No. 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan TB 8. Perda Bupati Pati No. 22 th 2016 tentang Pedoman standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. 9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Nomor 440/0019/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Pati Tahun 2021. 10. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor 440/004 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati.
2	Saranan, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejadankursi 2. Tensi, Stetoskop, Termometer, timbangan, masker, sarungtangan, sabuncucitangan 3. Lemarialat 4. Tempatsampah. 5. FormulirRujukan, suratketerangansakit
3	Kopetensi Pelaksana	Perawat
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Perawat: 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Puskesmas terakreditasi 3. Indikator Mutu Klinis
7	Jaminana Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. Sasaran Keselamatan Pasien 5. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP 6. Petuga yang berkompensi yang telah mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku

8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tlogowungu

MATHORI,SKM.MM
Nip. 196408031988031014



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU

Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

- a. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna layanan (pasien) datang membawa2. Kartu identitas : KTP, KK3. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)4. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>A. Pasien Baru</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor CM3. Pasien mendaftar di anjungan pendaftaran mandiri dan memilih poli yang dituju4. Pasien mendapatkan nomor antrian5. Pasien menunggu panggilan poli <p>B. Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan dituju3. Pasien mendapatkan nomor antrian4. Pasien menunggu panggilan poli <p>C. Antrian online</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien melakukan pendaftaran di aplikasi JKN mobile.2. Pasien mendapatkan nomor antrian.3. Pasien datang ke loket pendafrtran4. Pasien menunjukan bukti pendaftaran online kepada petugas.5. Psien menunggu panggilan poli yg dituju.
3	Jangka Waktu Penyelayanan	Pasien Baru : 8 menit Pasien Lama : 4 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">3. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas.4. Pasien JKN BPJS_KIS : GRATIS (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna dan catin)
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran Pasien2. Pelayanan Rekam Medis pasien
6	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS center : 081-126-617-772. email :puskesmastlogowungu@gmail.com3. Telepon : (0295) 41015564. Secara Tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungu.b. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB Jum'at : 07.15 – 11.15 WIB Sabtu : 07.15 – 12.45 WIB

b. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 TH. 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah RI No. 47 TH 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 7. Perda Bupati Pati No. 22 th 2016 tentang Pedoman standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. 8. Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Nomor 440/0019/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Pati Tahun 2021. 10. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor 440/004 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati.
2	Saranan, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer dan jaringannya 3. Ruangan dan Kelengkapannya 4. Billing system
3	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal lulusan SMA yang sudah diberi orientasi tentang tugas di kasir
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugaskasir : 1 orang 2. BendaharaPenerimaan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Puskesmas terakreditasi 3. Indikator Mutu Klinis
7	Jaminana Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tlogowungu

MATHORI,SKM.MM
Nip. 196408031988031014



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU

Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN HUMAS PENGADUAN

- a. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Adanya pengaduan pelayanan melalui surat, kotak saran, telepon, email, SMS Center
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas membuka kotak saran, telepon, sms hotline setiap hari2. Petugas mencatat data pelaporan (nama, alamat dan nomor telepon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register3. Petugas melaporkan keluhan atau umpan balik kepada Tim Keluhan Pelanggan serta unit terkait4. Semua jawaban yang telah disampaikan melalui SMS hotline, telepon, atau papan informasi dicatat di dalam buku register5. Keluhan/aduan yang sudah ditindaklanjuti dipublikasikan pada papan pengumuman setiap 1 bulan sekali
3	Jangka Waktu Penyelayanan	Maksimal 1 bln (tergantung berat ringannya pengaduan)
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan Biaya
5	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
6	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. MS center : 081-126-617-772. email :puskesmastlogowungu@gmail.com3. Telepon : (0295) 41015564. Secara Tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungub. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB Jum'at : 07.15 – 11.15 WIB Sabtu : 07.15 – 12.45 WIB

b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676)
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Telepon 3. Kotak saran 4. Papan pengumuman hasil tindak lanjut keluhan/aduan 5. Komputer dan jaringannya 6. Ruang dan Kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang tergabung dalam tim mutu manajemen puskesmas
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Koordinator tim mutu manajemen : 1 orang Anggota tim : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Identitas yang memberikan aduan tidak dipublikasikan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tlogowungu

MATHORI,SKM.MM
Nip. 19640803198803101



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU

Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI

- a. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Ada Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Petugas memberikan nomor urut antrian 2. Pasien dipanggil sesuai urutan 3. Petugas melakukan assessment 4. Petugas memberikan modalitas terapi yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelayanan	Sesuai kasus
4	Biaya/Tarif	1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 2. Pasien JKN BPJS_KIS : GRATIS (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna dan catin)
5	Produk Pelayanan	Stimulasi tumbuh kembang, elektro terapi, terapilatihan, inhalasi
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. MS center : 081-126-617-77 2. email : puskesmastlogowungu@gmail.com 3. Telepon : (0295) 4101556 4. Secara Tertulis melalui : a. Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungu. b. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB Jum'at : 07.15 – 11.15 WIB Sabtu : 07.15 – 12.45 WIB

b. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 TH. 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah RI No. 47 TH 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 7. Perda Bupati Pati No. 22 th 2016 tentang Pedoman standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. 8. Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Nomor 440/0019/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Pati Tahun 2021. 10. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor 440/004 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati.
2	Saranan, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang fisioterapi 2. Peralatan fisioterapi pendukung 3. Ruang tunggu
3	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fisioterapi
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Puskesmas terakreditasi 3. Indikator Mutu Klinis
7	Jaminana Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. Sasaran Keselamatan Pasien 5. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP 6. Petuga yang berkompensi yang telah mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tlogowungu

MATHORI,SKM.MM
Nip. 196408031988031014



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU

Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN KASIR

- a. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum 2. Lembar Retribusi
2	Sistem mekanisme dan prosedur	A. Pasien Rawat Jalan - Pasien atau keluarga mendatangi petugas kasir sambil menyerahkan lembar resep & lembar retribusi - Petugas melakukan pengecekan billing dan prin out nota pembayaran. - Penyelesaian administrasi pembayaran B. Pasien Persalinan - Keluarga atau penanggungjawab pasien Penyelesaian administrasi kepada Petugas - Pagi Hari petugas menyeter ke Kasir
3	Jangka Waktu Penyelayanan	5 -10 menit
4	Biaya/Tarif	1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 2. Pasien JKN BPJS_KIS : GRATIS (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna dan catin)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kasir
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. MS center : 081-126-617-77 2. email : puskesmastlogowungu@gmail.com 3. Telepon : (0295) 4101556 4. Secara Tertulis melalui : a. Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungu. b. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB Jum'at : 07.15 – 11.15 WIB Sabtu : 07.15 – 12.45 WIB

b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 TH. 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah RI No. 47 TH 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 7. Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN. 8. Perda Bupati Pati No. 22 th 2016 tentang Pedoman standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. 9. Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Nomor 440/0019/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Pati Tahun 2021. 11. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor 440/004 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer dan jaringannya 3. Ruang dan Kelengkapannya 4. Billing system 5.
3	Kompetensi Pelaksana	Minimal lulusan SMA yang sudah diberi orientasi tentang ketugasan di kasir
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Petugas kasir : 1 orang Bendahara Penerimaan : 1 orang

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tlogowungu

MATHORI, SKM. MM
Nip. 196408031988031014



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU

Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN MTBS

- c. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya rekam Medis Pasien
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas Memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vital sing (tinsi darah, Berat badan, tinggi badan, suhu,nadi nafas)5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai.8. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke faslitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3	Jangka Waktu Penyelayanan	5 -10 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas.2. Pasien JKN BPJS_KIS : GRATIS (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna dan catin)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan MTBS
6	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS center : 081-126-617-772. email :puskesmastlogowungu@gmail.com3. Telepon : (0295) 41015564. Secara Tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungu.b. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB Jum'at : 07.15 – 11.15 WIB Sabtu : 07.15 – 12.45 WIB

b. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 TH. 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah RI No. 47 TH 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. 8. Perda Bupati Pati No. 22 th 2016 tentang Pedoman standar Pelayanan dilingkukgan Pemerintah Kabupaten Pati. 9. Peraturan Bupati Pati No. 69 Tahun 2021 Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas. 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Nomor 440/0019/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Pati Tahun 2021. 11. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor 440/004 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja UPT Puskesmas Tlogowungu Kabupaten Pati.
2	Saranan, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejadankursi 2. Tensi, Stetoskop, Termometer, timbangan, masker, sarungtangan, sabuncucitangan 3. Lemarialat 4. Tempatsampah. FormulirRujukan, suratketerangansakit
3	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Bidan
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 4 Orang 2. Bidan : 26 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Puskesmas terakreditasi 3. Indikator Mutu Klinis

7	Jaminana Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. Sasaran Keselamatan Pasien 5. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP 6. Petuga yang berkompensi yang telah mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tlogowungu

MATHORI,SKM.MM
Nip. 196408031988031014



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TLOGOWUNGU
Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM. 6 Kode Pos 59161
Telp. (0295)4101556 email : puskesmastlogowungu@gmail.com



**STANDAR PELAYANAN PENYULUHAN
PENGENDALIAN PENYAKIT**

- a. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Adanya Surat Permintaan dari pihak-pihak yang membutuhkan Penyuluhan Pencegahan dan Pengendalian PenyakitTimbulnya suatu wabah atau ledakan penyakit di masyarakat
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">Penyuluhan yang dilakukan karena adanya Surat Permintaan :<ul style="list-style-type: none">PERSIAPAN :1. Membuat Surat Tugas 2. Membuat materi penyuluhan 3. Mempersiapkan media sosialisasi dan bahan penyuluhan jika dibutuhkan.PELAKSANAAN 1. Mengucapkan salam 2. Memperkenalkan diri 3. Mengemukakan maksud dan tujuan 4. Pretest (jika diperlukan) 5. Menjelaskan materi penyuluhan 6. Tanya jawab 7. Post test (jika diperlukan) 8. Kesimpulan 9. PenutupPenyuluhan yang dilakukan karena adanya suatu wabah atau ledakan penyakit di masyarakat :<ul style="list-style-type: none">PERSIAPAN : 1. Membuat Surat 2. Koordinasi dengan stakeholder terkait 3. Mempersiapkan media sosialisasi dan bahan penyuluhan jika dibutuhkan 4. Mempersiapkan absensi 5. Mempersiapkan tempat, soundsystem dan alat lain yang diperlukan.PELAKSANAAN 1. Mengucapkan salam 2. Memperkenalkan diri 3. Mengemukakan maksud dan tujuan 4. Pretest (jika diperlukan) 5. Menjelaskan materi penyuluhan 6. Tanya jawab 7. Post test (jika diperlukan) 8. Kesimpulan 9. Penutup.
3	Jangka Waktu Penyelayanan	1 Hari
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Penyuluhan pengendalian penyakit
6	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">SMS center : 081-126-617-77email :puskesmastlogowungu@gmail.comTelepon : (0295) 4101556Secara Tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">Surat di ditujukan Kepala Puskesmas Tlogowungu.

		b. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB Jum'at : 07.15 – 11.15 WIB Sabtu : 07.15 – 12.45 WIB